

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**  
**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL**  
**NOMOR : 154/J35.02/KP/2003**  
**MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL**

- MENIMBANG** : bahwa dalam pengisian formasi yang lowong di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional tahun anggaran 2002 dipandang perlu mengangkat yang namanya tersebut dalam diktum pertama Keputusan ini sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999  
2. Peraturan Pemerintah RI:  
a. Nomor 7 Tahun 1997 jo Nomor 26 Tahun 2001  
b. Nomor 96 Tahun 2000  
c. Nomor 97 Tahun 2000  
d. Nomor 98 Tahun 2000  
3. Keputusan Presiden RI Nomor 93 Tahun 1999  
4. Keputusan Mendikbud/Mendiknas RI:  
a. Nomor 201/P/1999  
b. Nomor 0274/O/1999  
c. Nomor 263/K06/2000  
d. Nomor 003/O/2001  
5. Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002
- MEMPERHATIKAN** : a. Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) oleh Kepala BKN pada tanggal 07 Februari 2003 Nomor 0035/P.NIP.13/II/2003.  
b. Surat Kepala Biro Kepegawaian Depdiknas Nomor 55243/A2/KP/2003 tanggal 19 Februari 2003.

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal **1 Desember 2002** mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil,
- |                       |  |
|-----------------------|--|
| Nama                  | : Eni Puji Astuti, S.Sn.   |
| NIP                   | : 132299487  |
| Tempat, tanggal lahir | : Bantul, 2 Januari 1978   |
| Jenis Kelamin         | : Wanita   |
| Pendidikan            | : Sarjana Seni Prodi Desain Interior   |
| Golongan Ruang        | : III/a  |
| Masa kerja golongan   | : 0 tahun 0 bulan  |
| Gaji Pokok            | : 80 % x Rp 760.800,00 = Rp.608.640,00   |
| Tugas dan unit kerja  | : Tenaga Pengajar dmp. Desain Komunikasi Visual pada FBS Universitas Negeri Yogyakarta |
- KEDUA** : Di atas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 17 Maret 2003



.....  
n. Menteri Pendidikan Nasional RI  
Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan  
Universitas Negeri Yogyakarta

*Soetrisno*  
Soetrisno, S.H.  
NIP 130515041

- Tembusan :
1. Kepala BKN di Jakarta
  2. Kepala KPN di Yogyakarta
  3. Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta
  4. Direktur Jenderal Dikti Depdiknas di Jakarta
  5. Kepala Biro Kepegawaian Depdiknas di Jakarta
  6. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
  7. Dekan FBS Universitas Negeri Yogyakarta
  8. Bendaharawan Gaji pegawai ybs.